



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN BAKN DPR RI
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2022-2023
(16 MEI SAMPAI DENGAN 15 AGUSTUS 2023)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 April 2023 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Mei sampai dengan 13 Juli 2023, berjumlah 39 (tiga puluh Sembilan) hari kerja atau 59 (lima puluh sembilan) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 14 Juli sampai dengan 15 Agustus 2023, berjumlah 22 (dua puluh dua) hari kerja atau 33 (tiga puluh tiga) hari kalender.

Kegiatan BAKN DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 difokuskan pada kegiatan Pengawasan, yaitu rapat-rapat di BAKN DPR RI secara fisik dan melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk melihat secara langsung permasalahan dan kondisi yang ada di lapangan, dan kegiatan paket meeting dalam rangka mendapatkan masukan para pakar baik dari akademisi maupun praktisi terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian BAKN DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan BAKN DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke daerah yang berkenaan dengan Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN :

Rapat Pimpinan BAKN DPR RI, Selasa, 16 Mei 2023 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan V Tahun 2022 – 2023 dilanjutkan Rapat intern menetapkan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan V Tahun 2022 – 2023 mulai tanggal 14 Mei sampai dengan 15 Agustus 2023.

BIDANG PENGAWASAN

1. Kunjungan Kerja Pada Masa Persidangan ini dengan Tema “Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan

Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara.

Lebih lanjut, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN antara lain adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain.

Lebih lanjut lagi, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp72,4 triliun.

Pada periode 2005-2021, total investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN sebesar Rp361,3 triliun dan kepada BLU sebesar 3 Rp334,3 triliun atau total sebesar Rp695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/Lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Sementara itu, pada periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih jauh, alokasi APBN pada 5 program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. program prioritas nasional tersebut sebagai berikut. 1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek. 2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional. 3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal. 4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia. 5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp

4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015-2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat 70 temuan senilai Rp383,97 miliar dan USD11.88 juta dengan 107 permasalahan dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD11.88 juta.

- 1) Kunjungan Kerja ke Propinsi Banten tanggal 29 sampai dengan 31 Mei 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Askrindo, PT. Jamkrindo, dan PT. Krakatau Steel

Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Krakatau Steel, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo.

1. Pemilihan kontraktor/sub-kontraktor pada PT Krakatau Steel menjadi sangat krusial dalam penyelesaian proyek secara tepat waktu.
2. Pengelolaan keuangan kontraktor pada PT Krakatau Steel perlu dipantau secara periodik untuk menghindari kemungkinan cross funding aktivitas proyek.
3. Perubahan atau penambahan desain/fasilitas pada PT Krakatau Steel perlu diperhatikan agar tidak menghambat penyelesaian proyek.
4. Kualitas pekerjaan pada PT Krakatau Steel perlu diperhatikan dari tahapan paling awal agar tidak terjadi pekerjaan ulang atau rework di kemudian hari.
5. Penambahan PMN Pada Tahun 2016 sebesar Rp 500 Miliar berdampak positif pada peningkatan kapasitas ruang Penjaminan KUR Askrindo, dimana Gearing Ratio Penjaminan KUR sebesar 7,05 kali masih dibawah batas maksimum Gearing Ratio sebesar 10 kali sesuai dengan POJK No.6/POJK.05/2014.
6. Relaksasi Kebijakan POJK No.2/POJK.05/2017 mengenai perubahan batas maksimum Gearing Ratio menjadi 20 kali, berdampak positif pada Penjaminan KUR Askrindo, dimana Gearing Ratio Penjaminan KUR Tahun 2018 mencapai 11,37 kali (melebihi batas maksimum Gearing Ratio sebesar 10 kali sesuai dengan POJK No.6/POJK.05/2014), walaupun tanpa adanya penambahan PMN pada tahun 2017 dan 2018.
7. Realisasi penyaluran KUR pada Tahun 2015 sebesar 22,75T (hanya mencapai 75%) dari target penyaluran KUR pemerintah sebesar 30T disebabkan oleh Penyaluran KUR baru

dimulai sejak diundangkannya Permenko No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR tanggal 7 Agustus 2015

8. Penempatan dana PMN kepada Askrindo akan mendorong pemenuhan target penyaluran KUR sebagai program Penugasan Pemerintah.
9. Penempatan dana PMN kepada Jamkrindo akan mendorong penjaminan pemenuhan target penyaluran KUR sebagai program Penugasan Pemerintah

Saran pada pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Krakatau Steel, PT Askrindo, dan PT Jamkrindo.

1. BUMN perlu berhati-hati dalam menyusun perencanaan agar tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN.
2. Mempertimbangkan pentingnya pengembangan UMKM sebagai penopang utama perekonomian nasional, maka diperlukan penguatan permodalan lembaga penjamin kredit untuk meningkatkan kepercayaan Bank Penyalur untuk memberikan fasilitas kredit program kepada UMKM.
3. Kementerian BUMN akan selalu memberikan pengawasan dan berkoordinasi dengan kementerian lain dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemberian PMN kepada BUMN.
4. Kementerian keuangan mengevaluasi setiap saat perkembangan dari pelaksanaan PMN yang dilakukan BUMN
5. Pelaksanaan kontrak kerja dengan BUMN dilakukan untuk mengawal tercapainya tujuan dari pemberian PMN.



Kunker BAKN DPR RI ke Cilegon Prov. Banten 29 Mei - 31 Mei 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- 2) Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Aneka Tambang, PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia/ITDC, dan PT. Pupuk Indonesia (Persero)

Kesimpulan Pertemuan dengan PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko (KMR) Kementerian BUMN yaitu sebagai berikut.

1. Dalam hal penguatan tata kelola PMN berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan antara lain PT BPUI, Pt Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC dan PT Waskita Karya.
2. Kedeputian KMR BUMN dalam upaya memperbaiki tata kelola penggunaan tambahan PMN pada BUMN melalui beberapa langkah berikut:
 - a. Memasukkan KPI PMN sesuai PMK.146/PMK.06/2022 tentang penyusunan kajian, pelaporan, pemanfaatan dan evaluasi PMN pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya ke dalam Kontrak Manajemen BUMN.
 - b. Penerbitan petunjuk teknis SK-1/DKU.MBU/02/2023 tentang evaluasi usulan tambahan PMN dari sisi administrasi dan kelayakan.
 - c. Memasukkan aturan mengenai tambahan PMN sebagai salah satu kegiatan korporasi signifikan yang diatur dalam Rangkaian Omnibus Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.
 - d. Usulan tambahan PMN dapat dilakukan verifikasi metode dan ketepatan nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Konsultan Independen.
3. Menurut PT Aneka Tambang, Tbk (Persero) untuk memberikan nilai tambah yang optimal dan realisasi atas manfaat pemberian PMN sesuai dengan rencana, diharapkan Pemerintah menetapkan kriteria kelayakan investasi/proyek yang layak mendapatkan dana PMN serta pemberian PMN dapat diberikan juga dalam bentuk Surat Utang dengan tenor menyesuaikan timeline investasi atau proyek tersebut.
4. PT Pupuk Indonesia memberikan saran perbaikan untuk PMN agar PMN dapat diberikan untuk mendukung perusahaan-perusahaan BUMN mencapai target net zero emission di tahun 2050. Selain itu dalam konteks PI Group, PMN dapat diberikan ke salah satu anak usaha PI yang bergerak di bidang EPC kontraktor yang dapat mendukung capaian pemerintah untuk hilirisasi industri, ketahanan pangan dan dekarbonisasi.
5. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia memberikan saran untuk kebijakan PMN dimasa yang akan datang antara lain:
 - a) Penugasan pemerintah. PMN diharapkan untuk didapatkan oleh BUMN, anak BUMN dan/atau yang disetarakan dengan BUMN yang mendapatkan penugasan dan/atau mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Pemerintah sehingga PMN diharapkan dapat membiayai capex dan opex sehubungan dengan PSN tersebut (utamanya disektor pariwisata/kawasan).
 - b) Pembangunan jangka panjang. Alokasi PMN untuk membiayai capex dan opex sangat membantu mengingat pendapatan dari pembangunan (infrastruktur) kawasan memerlukan waktu yang panjang untuk dapat terealisasi dan optimal. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan akan terdapat multiplier effect bagi daerah di sekitar kawasan pariwisata maupun negara.



Kunker BAKN DPR RI ke Labuan Bajo, Prov. NTT, 5 Juni - 7 Juni 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- 3) Kunjungan Kerja ke Bandung Propinsi Jawa Barat tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya dengan PT. Utama Karya, PT. Wijaya Karya, dan PT. KAI

Kesimpulan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Deputi Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN RI, PT KAI, PT Wijaya Kara, dan PT Utama Karya sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap PMN dilakukan melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan adalah PT BPUI, PT Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC, PT Waskita Karya, PT KAI, dan PT Utama Karya. Pada beberapa BUMN yang bermasalah, seperti PT KAI, PT HK, dan PT Wika, Tindak lanjut temuan dilakukan dengan menerapkan beberapa PMK dan perbaikan tata Kelola.
2. Dalam hal terdapat usulan PMN dari BUMN, Kedeputian Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN. Evaluasi ini dilakukan bersama unit terkait. Hasil Evaluasi selanjutnya dapat memberikan pertimbangan bagi Menteri BUMN dalam menyetujui usulan tambahan PMN kepada BUMN di bawah pembinaan Kementerian BUMN. Evaluasi yang dilakukan adalah menilai kelengkapan administrasi usulan PMN serta kelayakan usulan PMN. Lebih lanjut, dalam menilai kelayakan usulan PMN, terdapat aspek-aspek yang harus dievaluasi pada dokumen kajian awal usulan tambahan PMN seperti aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek nominal usulan tambahan PMN, Aspek legal, aspek operasional, dan aspek manajemen risiko. Dari Evaluasi kelayakan usulan tambahan PMN, selanjutnya usulan tambahan PMN pada BUMN dapat direkomendasikan/tidak direkomendasikan.
3. Total PMN Rp7,6 Triliun yang diterima oleh PT KAI telah sepenuhnya terserap dan telah dilaporkan secara final pada Laporan Final Realisasi Penggunaan Tambahan

Dana PMN tahun anggaran 2015, 2016, dan 2018 perusahaan PT KAI pada tanggal 27 Oktober 2020. Lebih lanjut, realisasi penggunaan dana PMN TA 2021 sampai dengan 31 Mei 2023 adalah sebesar Rp680 Miliar. Untuk pemenuhan biaya praoperasi Divisi LRT Jabodebek yang terdiri dari biaya pegawai dan non pegawai (Praoperasi) sebesar Rp139 Miliar, fasilitas depo & balai yasa sebesar Rp4,9M, jasa konsultan sebesar Rp44 Miliar dan IDC & Financing Fees sebesar Rp491 Miliar. Kemudian sisanya akan diproyeksikan ke Juni s.d. TW IV 2023. Lebih lanjut, empat dari lima temuan PMN pada PT KAI telah ditindaklanjuti dan sementara menunggu hasil validasi antara tim BPK RI dengan Inspektorat Kementerian BUMN.

4. Dari temuan terkait PMN pada PT Wika, 8 diantaranya telah ditindaklanjuti dan telah diterima BPK RI, sementara 2 diantaranya telah ditindaklanjuti dan masih dalam proses validasi BPK RI.
5. Kontribusi setoran pajak PT HK kepada penerimaan negara mengalami peningkatan sejak tahun 2018 – 2021. Kemudian menurun di tahun 2022. Sedangkan, dividen kepada penerimaan negara, 12 mengalami peningkatan tahun 2018-2019. Dan dikarenakan kinerja keuangan PT HK pada tahun 2020 – 2022 mengalami kerugian, maka tidak ada dividen yang dibagikan ke negara. Lebih lanjut, Dari 4 temuan PMN pada PT HK, semuanya telah ditindaklanjuti dengan status telah sesuai rekomendasi..



Kunker BAKN DPR RI ke Bandung, Prov. Jawa Barat, 13 Juni - 15 Juni 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI
terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- 4) Kunjungan Kerja ke Surabaya Propinsi Jawa Timur tanggal 5 sampai dengan 7 Juli 2023 Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan PT. PAL Indonesia dan PT. Pelayaran Indonesia (Pelindo)

Kesimpulan pertemuan dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pelindo dan PT PAL.

1. Kementerian BUMN telah melakukan perbaikan laporan realisasi penggunaan PMN dengan memuat antara lain evaluasi realisasi dana dan evaluasi KPI (outcome dan output) PMN.
2. Kementerian BUMN telah memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan untuk mengikutsertakan Kementerian Teknis dalam pembahasan usulan PMN dan telah ditindaklanjuti pada pembahasan PMN TA 2023 untuk Holding BUMN Industri Pertahanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
3. Ukuran keberhasilan PMN ditetapkan melalui KPI PMN yang tertuang dalam Komitmen Bersama dimana memuat Indikator Kinerja Utama Output dan Outcome/Manfaat yang ditandatangani oleh BUMN Penerima PMN, Kementerian BUMN, dan DJKN Kementerian Keuangan, serta menjadi bagian dari Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 112 ayat 4 diatur bahwa dalam hal seluruh dana tambahan PMN selesai digunakan terdapat sisa dana maka terhadap sisa dana tersebut dimanfaatkan sesuai kebutuhan Perusahaan.
5. PMN APBN TA 2021 bertujuan untuk memenuhi kekurangan fasilitas dan peralatan infrastruktur kapal selam yang sudah ada (PMN 2015) dan untuk meningkatkan kemampuan produksi kapal selam secara Whole Local Production (WLP).
6. PMN APBN TA 2021 menunjang proses pembangunan kapal selam secara Whole Local Production (WLP) dan adanya kontrak pengadaan Kapal Selam Batch-2 dan dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan matra laut, dibutuhkan tambahan PMN sebesar Rp1,28 triliun untuk mengejar kemampuan membangun kapal selam secara WLP.
7. Berdasarkan surat Direktur Utama No: B/12/10000/II/2023 tentang Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Tambahan PMN APBN-P TA-2011 s/d TriwulanIV 2022 dari perolehan nilai anggaran sebesar Rp 335,29 Miliar, telah terealisasi kontrak sebesar 335,29M, dan telah terealisasi pembayaran sebesar Rp 335,53 Miliar. Tidak terdapat sisa dana dan progress pekerjaan sudah selesai.
8. Berdasarkan surat Direktur Utama No: B/13/10000/II/2023 tentang Penyampaian Laporan Penggunaan Dana Tambahan PMN APBN TA-2015 s/d Triwulan-IV 2022, dari perolehan nilai anggaran sebesar Rp 1.500 Miliar, telah terealisasi kontrak sebesar Rp 500 Miliar, dan telah terealisasi pembayaran sebesar Rp 1.500,48 Miliar. Tidak terdapat sisa dana dan progress pekerjaan sudah selesai.
9. Manajemen PT PAL telah menyelesaikan secara tuntas investasi penggunaan dana PMN TA 2012 dan TA 2015. Manajemen juga berkomitmen untuk penyelesaian investasi PMN TA 2021 tuntas di tahun 2025.

Adapun Saran dari hasil diskusi pada pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT Pelindo dan PT PAL adalah sebagai berikut.

1. BUMN perlu berhati-hati dalam menyusun perencanaan agar tidak mengalami permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh PMN serta perlu diperhatikan antara kesesuaian tujuan pemberian PMN sesuai perencanaan tersebut. Perlu diperhatikan juga bagaimana perbandingan kondisi BUMN sebelum dan sesudah pemberian PMN untuk melihat bagaimana output dan outcome serta dampaknya bagi

keuangan perusahaan, keuntungan bagi negara dan kebermanfaatn bagi masyarakat.

2. Dalam menjalankan program yang dibiayai PMN, BUMN perlu juga memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar, aspirasi kelompok terkait serta kepastian program dapat dijalankan dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah.
3. Mempertimbangkan pentingnya pengembangan UMKM serta pemanfaatan local content sebagai penopang utama perekonomian nasional, maka diperlukan penguatan permodalan lembaga penjamin kredit untuk meningkatkan kepercayaan Bank Penyelur untuk memberikan fasilitas kredit program kepada UMKM.
4. Kementerian BUMN akan selalu memberikan pengawasan dan berkoordinasi dengan kementerian lain dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pemberian PMN kepada BUMN.
5. Kementerian Keuangan perlu mengevaluasi setiap saat perkembangan dari pelaksanaan PMN yang dilakukan BUMN
6. Jika diperlukan lebih lanjut terkait dengan permintaan data-data tambahan sebagaimana pada sesi diskusi/tanya jawab, maka dapat diberikan melalui jawaban tertulis ataupun dengan mengagendakan pertemuan lanjutan.



Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke Malang, Provinsi Jawa Timur, 13 Juni - 15 Juni 2023
Dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)

- 5) Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Polandia tanggal 18 sampai dengan 24 Juni 2023 Melaksanakan Fungsi Diplomasi Parlemen dan untuk mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Parlemen

KESIMPULAN

1. State audit Commite merupakan salah satu komisi pada Sejm Polandia. Komisi merupakan berurusan dengan hal yang berkaitan dengan Inspektorat Ketenagakerjaan Polandia, The Supreme Audit Office/ NIK Polandia dan Kamar Akuntabilitas Intern.

2. Komite Pemeriksa Keuangan/State Audit Committe mempertimbangkan semua informasi yang diberikan oleh Inspektorat, NIK dan Kamar Akunbilas. Komite juga dapat memberikan pendapat kepada Sejm akan tetapi tidak bisa mempengaruhi hasil laporan NIK maupun Inspektorat.
3. The Supreme Audit Office/NIK Polandia merupakan salah satu lembaga tertua Polandia yang telah berdiri lebih dari 100 tahun. Periode jabatan ketua NIK adalah selama 6 tahun. Calon dewan NIK diajukan oleh NIK pada Sejm. Komisi hanya memberikan pendapat tentang calon masing-masing dan ketua Sejm memutuskan apakah calon tersebut masuk atau tidak.
4. Ancaman terbesar lembaga-lembaga audit di negara manapun adalah monopoli kekuasaan, dimana ketika ada satu partai berkuasa di parlemen akan mengontrol semuanya. Tugas utama dari NIK adalah melakukan pemeriksaan pada pemerintah, lembaga negara maupun perusahaan milik negara dan menghasilkan hasil laporan pemeriksaan. Pejabat NIK diharapkan tidak berpihak dan independen secara penuh.
5. NIK juga dapat melakukan audit atas permintaan parlemen, dari warga, atau juga presiden dari Perdana Menteri maupun dari organisasi non pemerintah saat ada kecurigaan atas lembaga tertentu. Persetujuan atas adanya audit tersebut, harus dibuat oleh badan khusus dalam NIK yaitu Dewan NIK. Dewan NIK terdiri dari ketua, dua wakil ketua, tujuh staf senior yang berpengalaman dan tujuh ahli senior yang berpengalaman dari luar seperti profesor ekonomi atau hukum. Pemilihan anggota Dewan NIK harus mendapat persetujuan dari Ketua Sejm.
6. Berdasarkan undang-undang tentang NIK, NIK mempunyai hak untuk melakukan audit ad-hoc atas inisiatif dari NIK sendiri. Audit Ad-hoc dapat dilakukan secara cepat dengan menentukan topik dan program pemeriksaan. Dengan audit tersebut NIK bereaksi tentang berita-berita yang muncul di masyarakat tentang sesuatu yang tidak benar. Salah satu contoh audit ad-hoc yang dilakukan NIK tahun lalu adalah ketika di media Polandia muncul berita tentang keracunan air sungai. Keracunan air di sungai dimana menyebabkan ribuan ton ikan dibuang. Secara cepat NIK mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas situasi tersebut



Kunjungan Kerja Luar Negeri ke negara Polandia dalam rangka diplomasi parlemen

- 6) Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Rumania tanggal 26 Juni sampai dengan 2 Juli 2023 Melaksanakan Fungsi Diplomasi Parlemen dan untuk mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara di Parlemen

BAKN DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad interim Vidya Pertiwi Republik Indonesia untuk Negara Rumania beserta jajarannya di KBRI Rumania. Dalam pertemuan tersebut, Kuasa Usaha ad interim Vidya Pertiwi menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut.

- a. Menyambut baik kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dikarenakan bisa melakukan transformasi informasi secara langsung antara BAKN DPR RI (legislatif) dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- b. Delegasi BAKN DPR-RI dalam melakukan pertemuan dengan KUI RI KBRI Bucharest beserta jajarannya membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Rumania.
- c. Diharapkan dengan adanya kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dapat mendapatkan konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang lebih baik dan dapat menjadi dasar dalam penerapan serta perbaikan pada sistem pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara di Indonesia.
- d. Pertemuan antara BAKN DPR RI dengan Romanian Court Of Accounts (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania) mengikutsertakan pihak KBRI menghasilkan hal yang sangat positif serta informasi-informasi yang sangat bermanfaat serta sangat berkualitas bagi kedua belah pihak.

Pertemuan dengan Romanian Court Of Accounts (Badan Pemeriksa Keuangan Rumania), beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

1. Keanggotaan BPK itu dipimpin oleh pleno yaitu berjumlah 18 orang mempunyai masa jabatan selama 9 tahun, yang diatur dalam UU dasar yaitu 1 kali dan tidak dapat diperpanjang. Yang memimpin BPK di sebut Presiden (Ketua BPK) dan 2 orang wakilnya dipilih oleh Parlemen, mereka adalah orang yang senior, dari 18 orang anggota pleno setiap 3 tahun 6 orang akan diganti. Setelah dievaluasi selama masa jabatan sekarang ini ternyata sistem sekarang itu kurang bagus dan lebih baik kalau dilakukan penggantian secara keseluruhan, agar dapat bekerja sama dengan mudah dan harmonis.
2. The Romanian Court Of Accounts bekerja sebagai Lembaga yang modern, dengan dasar hukum sebagai pegangan dalam bekerja adalah Undang undang Dasar Rumania No 94 tahun 1992 pasal 140 tentang BPK Rumania. Dalam pasal tersebut tertera bahwa Lembaga yang bisa memeriksa, bagaimana membentuk administrasi dan melaksanakan keuangan negara dan sektor publik juga.
3. BPK menyampaikan laporan setiap tahun kepada Parlemen satu laporan tentang pemeriksaan APBN, pelaksanaan pemeriksaan anggaran dilakukan setelah tahun anggaran selesai. Parlemen meminta kepada BPK 2 atau 3 laporan pertahun.
4. Rapat kerja dibuat dan disetujui oleh Pleno BPK Rumania, siapa yang diperiksa adalah Lembaga atau otoritas administrasi publik sentral, kantor 19 Presiden dan beberapa kementerian lain yang audit setiap tahun, dan sekali setiap 3 tahun BPK mengaudit Lembaga non pemerintahan lokal, asosiasi asosiasi, yayasan yang menerima dana dari pemerintah, dan instansi lain yang mengelola dana pemerintah.

5. BPK Rumania dalam membuat dan menyetujui anggaran sendiri yang nanti masuk dalam APBN oleh Kementerian Keuangan.
6. Sistem kerja BPK adalah independent, integritas, kompetensi professional, kerahasiaan, dan tata kerja. BPK berusaha menjadi contoh untuk Lembaga publik lain, perlu menjadi Lembaga yang bekerja secara independent, transparan dan professional. Untuk itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan semua stick holder, yaitu pemerintah, parlemen dan semua pihak yang terkait.
7. Rumania sudah 50 tahun hidup dalam komunis sehingga mentalitasnya masih kuat ajaran komunis, dan perlu 30 tahun untuk merubahnya. Yang paling penting dan yang paling berat adalah merubah mentalitas, karena beberapa Auditor kalau mengaudit harus ketemu yang salah (selalu mencari kesalahan).
8. Perbedaan dahulu jumlah kasus yang di audit sangat banyak tergambar dalam pembuatan laporan kasus yang diaudit jumlahnya sangat banyak tetapi kualitas auditnya kurang baik. Sekarang BPK dengan bantuan dari Amerika Serikat, mempunyai misi baru yaitu merubah tentang misi audit yaitu audit keuangan, audit kinerja dan audit kepatuhan.
9. Tahun 2023 BPK Rumania dalam melakukan audit mengikuti Standar Internasional, sebelum mengikuti standar internasional sebanyak 98 % dari hasil pemeriksaan tidak sesuai, karena menurut standar atau prosedur Rumania dahulu bila ketemu satu kesalahan maka opininya adalah tidak sesuai, hal tersebut membuat Rumania mempunyai masalah besar.
10. Pada saat perusahaan yang dimiliki pemerintah sahamnya sebesar 50 % adalah Perusahaan BUMN dilakukan Audit oleh BPK, dan anak perusahaan BUMN juga dilakukan audit, di Rumania pemerintah mempunyai sedikit saham perusahaan seperti 25 % saham, 30 % saham, 40 % saham dan hanya sedikit perusahaan pemerintah yang memiliki saham sebesar 50 %.
11. Dalam melaksanakan tugas fungsi pengawasan BPK mempunyai 1 Sekretaris Jenderal yang mendukung dibidang sumber daya manusia, administrasi, dan teknologi informasi. Jumlah karyawan kontrak 203 orang, dan secara keseluruhan karyawan di 42 kantor cabang adalah 1.393 orang yang terdiri dari 62,27 % adalah karyawan wanita dan 37,73 % adalah karyawan laki laki. Dari jumlah karyawan tersebut terbagi atas 70 % adalah Auditor publik sisanya administrsai, jumlah karyawan auditor terbagi atas 20 beberapa tugas yaitu sebanyak 77 % adalah auditor keuangan, sebanyak 3 % adalah auditor kinerja dan sebanyak 20 % bertugas di auditor kepatuhan, jumlah persentase auditor kinerja sangat kecil yang seharusnya jumlah berjumlah 75 %.
12. Tantangan utama yang dihadapi BPK Rumania dalam melaksanakan tugasnya adalah :

Faktor Intern :

 - a. Kepemimpinan perguruan tinggi dalam menghasilkan kualitas lulusannya.
 - b. Desentralisasi keputusan atau laporan yang dipusatkan.
 - c. Kualitas laporan audit yang terlalu tebal sehingga perlu dibuatkan Eksekutif Summery untuk memudahkan orang dalam membaca laporan hasil pemeriksaan.
 - d. Kurangnya sistem kontrol kualitas.
 - e. Kultur organisasi yang mencari keselamatan masing masing.
 - f. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan aktivitas audit, kemampuan yang tidak merata dalam semua bidang pemeriksaan.
 - g. Komunikasi internal yang kurang brjalan lancar.

- h. Faktor antara struktur RCC pusat dan daerah.
- i. Kurangnya sistem TI yang terintegrasi.
- j. Sejumlah besar misi audit wajib.

Faktor Eksternal :

- a. Hubungan dengan Parlemen yang masih perlu diperbaiki.
- b. Kurangnya transparansi/komunikasi yang buruk dengan pemangku kepentingan



Kunjungan BAKN DPR RI ke Negara Rumania, 26 Juni - 02 Juli 2023
Kunjungan Kerja Luar Negeri ke negara Rumania dalam rangka melaksanakan fungsi diplomasi parlemen dan mendapatkan masukan terkait fungsi dan tata kerja Court of Accounts dan Public Account Committee Parlemen Rumania

1. **Kegiatan Paket Meeting dalam rangka mendapatkan masukan dari para Pakar**
 - 1) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Piter Abdullah Redjalam Executive Director Segara Research Institute Kamis-Sabtu tanggal 8 sampai dengan 10 Juni 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
 - 2) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Nurkholis, SE., MSE Wakil Kapus Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI Kamis-Sabtu tanggal 10 sampai dengan 12 Juni 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.
 - 3) Rapat Paket Meeting dengan Pakar Taufik Raharjo Fungsional Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, Minggu-Selasa tanggal 23 sampai dengan 25 Juli 2023 membahas untuk mendapatkan masukan mengenai Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dan Lembaga/Badan lainnya.